PIAGAM KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI
PT KIMIA FARMA Tbk

1. PENDAHULUAN

PT Kimia Farma Tbk sebagai bagian dari Holding BUMN Farmasi yang dikategorikan anak perusahaan konglomerasi, berkomitmen untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangan diantaranya Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara yang mengamanatkan penerapan Tata Kelola Terintegrasi. Tata Kelola Terintegrasi adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independdensi, professional dan kewajaran secara terintegrasi dalam BUMN Konglomerasi.

Dalam pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi, Dewan Komisaris Induk dapat membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam mengawasi, memantau, mengkaji dan memberikan saran untuk memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri. Agar pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi berjalan optimal maka disusun Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi ini, sebagai acuan pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi ini merupakan dokumen tertulis yang mengatur terutama mengenai kedudukan, wewenang, tugas, dan tanggungjawab Komite Tata Kelola Terintegrasi. Piagam ini juga memberikan batasan dan mengatur tata hubungan kerja antara Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Komite Tata Kelola Terintegrasi ini adalah:

a. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;

c. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

d. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;

e. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;

f. Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN RI Nomor SK-3/DKU.MBU/05/2023 Tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;

g. Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN RI Nomor SK-6/DKU.MBU/10/2023 Tentang Petunjuk Teknis Proses Manajemen Risiko dan Agregasi Taksonomi Risiko Portofolio Badan Usaha Milik Negara;

h. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Kimia Farma Tbk Nomor: KEP-014/KOM-KF/XII/2023 dan Nomor: KEP.056/DIR/HUK/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Good Corporate Governance (GCG) Manual PT Kimia Farma Tbk;

i. Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahan-perubahannya.

3. STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN

Ketentuan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi Perseroan ditetapkan sebagai berikut:

a. Komite Tata Kelola Terintegrasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

b. Komite Tata Kelola Terintegrasi terdiri dari Ketua dan Anggota dengan ketentuan:

   1) Komisaris Utama Perseroan Induk menjabat sebagai Ketua komite merangkap anggota;

   2) Anggota komite berasal dari Komisaris Perseroan Induk dan Komisaris Utama/Komisaris Independen Anak Perusahaan;

   3) Anggota komite lain yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris tidak menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, namun dapat ditugaskan untuk membantu tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi.

c. Ketua dan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Menteri.

d. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi harus memenuhi persyaratan:

   1) Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup;

   2) Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan;

   3) Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan

   4) Mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif.

e. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi harus mengikuti sertifikasi dan pelatihan di bidang tata kelola perusahaan pada saat menjabat.

f. Masa Tugas

   1) Masa tugas anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya;

   2) Apabila masa tugas sebagai Dewan Komisaris berakhir, maka berakhir pula masa tugasnya sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi;

   3) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagi Ketua Komite berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, Ketua Komite harus diganti oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan Induk lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

4. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

a. Melakukan evaluasi kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;

b. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Perseroan Induk atau Anak Perusahaan;

c. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Perseroan, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Perseroan atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;

d. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.

   1) Penilaian kecukupan Pengendalian Internal Terintegrasi

      (a) Melakukan evaluasi bahwa Perseroan Induk dan Anak Perusahaan telah memiliki sistem pengendalian internal *(internal control system)* terintegrasi yang baku sesuai dengan praktik terbaik *(best practice)* yang berlaku;

      (b) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas penerapan pengendalian internal terintegrasi melalui kajian atas Laporan Berkala dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Audit Intern Terintegrasi;

      (c) Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Audit Intern Terintegrasi untuk membahas hal-hal terkait dengan sistem pengendalian internal terintegrasi;

      (d) Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi untuk membahas hal-hal terkait dengan manajemen risiko terintegrasi;

      (e) Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan Induk dan Anak Perusahaan atas hasil temuan terkait kelemahan pada sistem dan pelaksanaan pengendalian internal terintegrasi.

   2) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Secara Terintegrasi

      (a) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan Perseroan Induk dan Anak Perusahaan terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan lainnya yang terkait dengan bidang usaha Perseroan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Kepatuhan Terintegrasi.

      (b) Mempelajari laporan berkala dan laporan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan intern dan ekstern yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Kepatuhan Terintegrasi dan auditor ektern.

      (c) Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Kepatuhan Terintegrasi untuk membahas hal-hal yang terkait dengan kepatuhan Perseroan Induk dan Anak Perusahaan terhadap peraturan intern dan ekstern.

      (d) Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan dan Anak Perusahaan atas hasil temuan terkait fungsi kepatuhan terintegrasi.

Dalam melakukan evaluasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi memperoleh informasi berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan audit intern dan fungsi kepatuhan masing-masing Anak Perusahaan dari anggota Dewan Komisaris masing-masing Anak Perusahaan yang menjadi anggota pada Komite Tata Kelola Terintegrasi.

e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penyempurnaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.

f. Menyusun Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi dan melakukan reviu sesuai kebutuhan.

g. Melakukan komunikasi dengan unit kerja untuk fungsi antara lain Audit Intern, hukum dan kepatuhan, keuangan dan Manajemen Risiko, sumber daya manusia dan aspek fungsi operasional usaha yang diperlukan, untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta laporan yang diperlukan secara terintegrasi;

h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri.

i. Menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya.

5. WEWENANG

a. Melakukan komunikasi dengan unit kerja untuk fungsi antara lain audit intern, hukum dan kepatuhan, keuangan dan manajemen risiko, sumber daya manusia, dan aspek fungsi operasional usaha yang diperlukan, untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta laporan yang diperlukan secara terintegrasi.

b. Mengakses dokumen, data, catatan, atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

c. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang terkait dengan fungsinya.

6. HUBUNGAN KERJA

Dalam melaksanakan wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya, Komite Tata Kelola Terintegrasi

a. Pada dasarnya hubungan kerja antara Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan Direksi dilakukan melalui Komisaris. Untuk dapat menjalankan tugas secara optimal, Sekretaris Dewan Komisaris memfasilitasi pertemuan-pertemuan yang dianggap perlu antara Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan Direksi;

b. bekerjasama dan berkoordinasi dengan Satuan Kerja yang menjalankan Fungsi Audit Intern Terintegrasi dalam pemantauan dan evaluasi pengendalian internal terintegrasi;

c. bekerjasama dan berkoordinasi dengan Satuan Kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan terintegrasi dalam pemantauan dan evaluasi fungsi kepatuhan terintegrasi;

d. bekerjasama dan berkoordinasi dengan Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi dalam pemantauan dan evaluasi fungsi manajemen risiko terintegrasi;

e. berkoordinasi dengan Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris.

7. KODE ETIK

Seluruh anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib mematuhi Pedoman Standar Perilaku *(Code of Conduct)* PT Kimia Farma Tbk, termasuk menjaga kerahasiaan informasi Perseroan:

a. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib untuk terus menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen dan/atau informasi Perseroan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan Perseroan dan pelaksanaan tugas Komite, kecuali terdapat permintaan dokumen dan/atau informasi dari Regulator atau Aparat Penegak Hukum. Adapun pengklasifikasian kerahasiaan dokumen dan/atau informasi Perseroan tersebut mengacu pada ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kewajiban untuk senantiasa merahasiakan seluruh dokumen dan/atau informasi Perseroan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan Perseroan dan pelaksanaan tugas Komite berlaku pula apabila masa jabatan sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi maupun masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris di Perseroan berakhir.

8. RAPAT KOMITE

a. Komite Tata Kelola Terintegrasi menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap triwulan atau sesuai dengan regulasi industri yang berlaku.

b. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dianggap sah apabila dihadiri paling kurang 51 % dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen Perseroan dan Pihak Independen Non Komisaris.

c. Keputusan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

d. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf c, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

e. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi atau Anggota Komite lain yang merupakan Komisaris Independen, apabila Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi berhalangan hadir.

f. Dalam hal anggota berhalangan hadir, maka kehadirannya dapat diwakili oleh anggota lainnya berdasarkan surat kuasa. Anggota Komite hanya dapat mewakili seorang Anggota Komite lainnya.

g. Setiap rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris komite serta didokumentasikan dengan tertib.

h. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani Sekretaris Komite.

i. Rapat dapat dilakukan baik secara tatap muka maupun virtual melalui media telekonfrensi atau sarana media lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Komite saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

9. RENCANA KERJA

Sebelum tahun berjalan, Komite menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris. Rencana kerja Komite menjadi bagian dari rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris untuk ditetapkan.

g. LAPORAN

a. Komite Tata Kelola Terintegrasi membuat laporan berkala kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi, sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.

b. Komite Tata Kelola Terintegrasi membuat laporan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas setiap penugasan yang diberikan dan atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisari Perseroan.

c. Komite Tata Kelola Terintegrasi membuat Laporan Tahunan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Tata Kelola Terintegrasi yang dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

h. PERUBAHAN ATAS PIAGAM KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi ini dapat mengalami penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan perundang-undangan, perkembangan perusahaan, praktik tata kelola, dan hal-hal lainnya. Setiap perubahan akan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 28 Maret 2024

DEWAN KOMISARIS
PT KIMIA FARMA TBK

Fachmi Idris
Komisaris Utama

Musthofa Fauzi
Komisaris Independen

Dwi Ary Purnomo
Komisaris

Wiku Adisasmito
Komisaris

Rendi Witular
Komisaris

Darwin Wibowo
Komisaris

Diah Kusumawardani
Komisaris Independen